

REKAPITULASI - DAFTAR PEMILIH SEMENTARA - PEMILIHAN

2024

Kpt 443 TAHUN 2024, 5 HLM.

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KOTA SALATIGA PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) PKPU No. 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan KPU No. 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, daftar pemilih sementara ditetapkan dengan Keputusan Kabupaten/Kota serta berdasarkan BA Rapat Pleno Terbuka KPU Kota Salatiga Nomor 479/PL.01.2-BA/3373/2024 tanggal 11 Agustus 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 7 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 799 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2024, sebanyak 149.465 pemilih.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Agustus 2024.
 - Lamp.: 1 hlm.